

BAB II

PENGATURAN TATA KELOLA ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK DI INDONESIA

II. 1. Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik

II. 1.1. Sejarah Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik

Kasus hukum pertama mengenai royalti lagu dan musik terjadi di Paris pada 1847. Latar belakang kasus terjadi di Cafe-concert Ambassadeurs yang terletak di Champs-Elysees, Paris.⁶⁹ Pada saat itu, pemilik kafe tersebut meminta komponis Alexandre Durget dan sahabatnya Victor Parizot untuk meramaikan kafe miliknya sehingga para pengunjung dapat menikmati makanan, minuman dan suguhan musik secara bersamaan.⁷⁰ Selama menampilkan pertunjukan, Durget dan sahabatnya juga menikmati hidangan yang ada di kafe. Namun ketika akhir acara, pemilik kafe menyodorkan bon kepada kedua sahabat tersebut. Durget dan sahabatnya tidak terima akan hal itu, apalagi mereka telah menampilkan pertunjukan musik dan tidak dibayar.⁷¹

Atas peristiwa tersebut, pada 8 September 1847 Durget dan Parizot mengadukan hal itu ke Pengadilan Tribunal de la Seine.⁷² Dalam putusannya, hakim membenarkan bahwa musik milik para komponis yang diputar di tempat-tempat makan haruslah dibayar.⁷³ Pasca keputusan hakim tersebut, informasi mengenai royalti juga disampaikan kepada semua pemilik teater dan *café-concert*.⁷⁴ Kemudian, pada Mei 1850 lahirlah pembayaran hak cipta (royalti) untuk pertama kali di Paris.⁷⁵

⁶⁹ Amir Pasaribu, *Amir Pasaribu Analisis Musik Indonesia* (Jakarta: PT. Pantja Simpati, 1986), hlm. 188.

⁷⁰ *Id.*

⁷¹ *Id.*

⁷² *Id.*

⁷³ *Id.*

⁷⁴ *Id.*, hlm. 189.

⁷⁵ *Id.*

Untuk memaksimalkan pembayaran royalti kepada para Pencipta, didirikanlah Definitif Societe des auteurs, compositeus et editeues de musique (SACEM) dengan akte pendirian yang ditandatangani oleh notaris Halphen pada 28 February 1851 di Paris.⁷⁶ Badan tersebut bertujuan untuk memberi perlindungan hak kepada anggota-anggota penulis dan komponis dari penggunaan tanpa hak atau penyerobotan (baik oleh penerbit atau tempat-tempat yang mempergunakan ciptaan mereka).⁷⁷ Setelah kehadiran SACEM, berdirilah lembaga-lembaga serupa di negara-negara lain seperti American Society of Composers, Authors and Publisher (ASCAP) dan Broadcast Music, Inc (BIM) di Amerika Serikat; Phonographic Performance Limited (PPL), Mechanical Copyright Protection Society Limited (MCPS), Performing Right Society Limited (PRS), Video Performance Limited (VPL) yang berada di Inggris; dan juga beberapa lembaga serupa yang berada di Jepang, yaitu The Japanese Society for Right of Authors, Composers, and Publisher (JASRAG).⁷⁸ Sementara itu, lembaga serupa yang pertama berdiri di Indonesia adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang berdiri pada 1990.⁷⁹ Lembaga yang ada pada setiap negara tersebut berafiliasi dibawah naungan International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) yang berpusat di Prancis dan Internasional Organization for Administration of Mechanical Reproduction Right (BIEM) yang berpusat di Belanda.⁸⁰

II. 1.2. Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Secara historis, peraturan perundang-undangan mengenai HKI memang telah ada di Indonesia sejak tahun 1840, jauh sebelum Indonesia merdeka.⁸¹ Namun, peraturan perundang-

⁷⁶ *Id.*

⁷⁷ *Id.*

⁷⁸ Muhammad Citra Ramadhan, *Hak cipta lagu atas musik tinjauan khusus mengenai royalti Pencipta karya lagu atau musik pada hak mengumumkan* (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 46.

⁷⁹ *Id.*

⁸⁰ *Id.*

⁸¹ DJKI, "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)," *DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI*, diakses pada 22 Juni 2023, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>.

undangan pertama yang dikeluarkan secara mandiri oleh Pemerintah Indonesia ialah UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam kaitannya dengan royalti dan hak cipta lagu dan musik, Pasal 11 UU 6/1982 hanya menggunakan frasa “musik” (tidak menggunakan/menyertakan frasa “lagu”) sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi.⁸² Selain itu, tidak ada aturan khusus yang membahas mengenai royalti bagi Pencipta. Hak ekonomi bagi Pencipta hanya disinggung di Bagian Keempat yang membahas mengenai Pemegang Hak Cipta Benda Budaya Nasional pada Pasal 10 ayat (4) dan Bagian Keenam yang membahas mengenai Pembatasan Hak Cipta pada Pasal 25. Selain kedua pasal tersebut, tidak ada pasal lain yang mengatur ketentuan mengenai penghargaan, jual beli, royalti ataupun hak ekonomi bagi pencipta. Adapun, bunyi kedua pasal itu adalah:

Pasal 10 ayat (4):

“Kepada Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberi imbalan penghargaan yang ditetapkan oleh Presiden.”⁸³

Pasal 25:

“(1) Hak cipta suatu hasil ciptaan tetap ada ditangan Pencipta selama kepada pembeli hasil ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak ciptanya.

(2) Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagiannya tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.

(3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas sesuatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang terdahulu memperoleh hak cipta itu.”⁸⁴

Pengetahuan mengenai HKI dan kebutuhan regulasi di Indonesia terus berkembang. Pada era modern sistem HKI Indonesia (1986), Presiden RI yang menjabat pada saat itu membentuk tim khusus yang dikenal dengan sebutan Tim Keppres 34.⁸⁵ Berdasarkan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1986, tim tersebut bertugas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perundang-undangan mengenai Hak Cipta dan Merek, serta menyelesaikan

⁸² UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Ps. 11.

⁸³ *Id.*, Ps. 10 ayat (4).

⁸⁴ *Id.*, Ps. 25.

⁸⁵ DJKI, *supra note 81*.

penyusunan perundang-undangan mengenai Paten.⁸⁶ Kemudian, pada 19 September 1987, Pemerintah RI mengesahkan UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam UU tersebut, barulah kemudian frasa “musik” dan/atau “lagu” digunakan. Kedua frasa tersebut secara tertulis disebutkan sebagai karya ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.⁸⁷

Aturan mengenai hak ekonomi dan/atau royalti tidak jauh berbeda dari UU sebelumnya. Ada dua pembaruan dalam UU ini yang memiliki sangkut paut dengan hak ekonomi Pencipta. Pertama, dihapuskannya Pasal 10 ayat (4) yang pada UU sebelumnya mengatur mengenai imbalan penghargaan kepada Pencipta yang karyanya dijadikan milik negara.⁸⁸ Kedua, Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta yang menggunakan ciptaannya untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan. Besar imbalan tersebut ditentukan oleh pemerintah tanpa aturan turunan sehingga perhitungan imbalan tidak dilakukan secara transparan.

Selang 10 Tahun kemudian, UU Hak Cipta kembali diperbarui untuk yang kedua kalinya dengan dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 7 Tahun 1987. Namun, tidak ada aturan tambahan yang secara eksplisit membahas mengenai royalti. Kemudian, dengan berkembangnya perdagangan, industri dan investasi yang membutuhkan kebijakan yang baru, Pemerintah Indonesia mengesahkan UU Hak Cipta baru yang mencabut UU sebelumnya, yaitu UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁸⁶ Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1986 tentang Permasalahan yang Timbul dalam Melaksanakan Perundang-undangan Mengenai Hak Cipta dan Mengenai Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Penetapan Pertama.

⁸⁷ UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Ps. 11 angka (1).

⁸⁸ UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Poin 6 Perubahan Ketentuan,

Pada UU tersebut, hak ekonomi di definisikan secara eksplisit sebagai hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan dan produk Hak Terkait.⁸⁹ Istilah “royalti” juga mulai digunakan sebagai bentuk perlindungan hak ekonomi Pencipta walau tidak didefinisikan secara jelas. Istilah royalti termuat dalam Bab V yang membahas aturan Lisensi, khususnya pada Pasal 45 ayat (3) dan (4). Kedua pasal tersebut berbunyi:

- “(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban pemberian **royalti** kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi.
- (4) Jumlah **royalti** yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.”⁹⁰

Bukan tanpa sebab, istilah “royalti” diletakan pada bab yang membahas lisensi karena lisensi merupakan *meeting point of the commercial purpose* yang mempertemukan antara pihak yang mempunyai hak (Pencipta) dan pihak yg berkewajiban menunaikannya (pengguna).⁹¹ UU No. 19 Tahun 2002 menetapkan royalti sebagai hak dari Pencipta yang merupakan pelaksanaan asas *reward theory/incentive theory/recovery theory*.⁹²

Selain itu, beberapa ketentuan terbaru yang berkaitan dengan hak ekonomi Pencipta dalam UU tersebut diantaranya: Pertama, pengambilan ciptaan pihak lain (baik seluruh/sebagian) untuk keperluan non-komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat menyebutkan/mencantumkan sumber ciptaan.⁹³ Hal itu juga berlaku sebaliknya, bahwa Pemegang Hak Cipta perlu mendapatkan keuntungan ekonomi bagi penggunaan komersial atas karyanya (kecuali dinyatakan lain oleh UU atau orang yang berkepentingan). Kedua, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kegiatan

⁸⁹ UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Penjelasan Umum.

⁹⁰ UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Ps. 45 ayat (3) dan (4).

⁹¹ Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan UU tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002),” Setjen dan BK DPR RI Bidang Arsip dan Museum, 2008, hlm. 50, https://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200129-030425-1702.pdf

⁹² *Id.*, Hlm. 14-15.

⁹³ UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Ps. 15.

penelitian dan pengembangan, menteri (setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta⁹⁴) dapat meminta Pemegang Hak Cipta untuk melakukan kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan pasal 16 ayat (1). Dalam menjalankan kewajiban tersebut, Pemegang Hak Cipta diberi imbalan yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden.⁹⁵

Ketiga, Pasal 18 mengatur mengenai pemberian imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah dapat mengumumkan suatu ciptaan (dapat dilakukan dengan tidak meminta izin) melalui berbagai media penyiaran untuk kepentingan nasional.⁹⁶ Ayat kedua dipasal yang sama mengatur lebih lanjut bahwa lembaga penyiaran yang mengumumkan ciptaan tersebut dapat mengabadikan ciptaan dengan ketentuan bahwa pada penyiaran selanjutnya Pemegang Hak Cipta harus diberikan imbalan yang layak dari lembaga penyiaran terkait.⁹⁷ Namun, ketentuan dalam pasal 18 tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “imbalan yang layak.”

UU terakhir yang mencabut UU No. 19 Tahun 2002 dan sampai hari ini masih digunakan adalah UU No. 28 Tahun 2014. Dalam UU ini barulah kemudian istilah “royalti” digunakan dan didefinisikan dalam pasal 1 angka 21 sebagai, “imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait.”⁹⁸ Dalam UU terbaru ini, selain penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan informasi, terobosan terbaru yang cukup menonjol dan menjamin hak ekonomi (royalti) bagi Pencipta ialah munculnya organisasi/institusi pengelola hak ekonomi Pencipta atau pemilik

⁹⁴ Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta (*vide* pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

⁹⁵ UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Ps. 16 ayat (5).

⁹⁶ *Id.*, Ps. 18 ayat (1).

⁹⁷ *Id.*, 18 ayat (2).

⁹⁸ UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ps. 1 angka 21.

hak yang berkaitan dengan hak cipta secara kolektif atas pungutan royalty, yaitu LMK dan/atau LMKN.⁹⁹

II.2. *Public Performance* dalam Perspektif Hukum Indonesia

David J. Moser dan Cheril L. Sley dalam bukunya yang berjudul *Music Copyright Law* mengungkapkan bahwa:

“Not every performance requires the permission of the copyright owner of a work. This is because the copyright owner’s exclusive right is limited to ‘public’ performances. Anyone is free to perform copyrighted works in private.”¹⁰⁰

Menurutnya, ada beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan *public performance*, yaitu pertunjukan yang dilakukan di tempat terbuka untuk umum, pertunjukan di tempat yang dihadiri oleh orang-orang dengan jumlah yang substansial, pertunjukan yang di transmisikan ke tempat terbuka untuk umum, dan pertunjukan yang di transmisikan ke tempat lain dengan menggunakan *device*.¹⁰¹

Di Indonesia sendiri, *Public Performance* diartikan sebagai “layanan publik yang bersifat komersial”. Hal itu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta. Tidak ada pendefinisian yang konkrit tentang apa itu layanan publik yang bersifat komersial dalam UU Hak Cipta. Namun, berdasarkan pasal 2 PP 56/2021, layanan publik yang bersifat komersial ini meliputi pertunjukan, pengumuman, dan komunikasi ciptaan.

Kewajiban hukum untuk mendapatkan lisensi atas *Public Performance Right* muncul secara otomatis ketika lagu dan/atau musik diperdengarkan di ruang publik atau tempat-tempat umum.¹⁰² Lisensi atas *Public Performance Right* didapatkan dengan menunaikan pembayaran

⁹⁹ Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, *supra note 91*, Hlm. 60.

¹⁰⁰ David J. Moser dan Cheril L. Sley, *Music Copyright Law*, (Course Technology /Cengage Learning PTR, Boston, 2014). Hlm. 106.

¹⁰¹ *Id.*, hlm. 106-107.

¹⁰² Marulam J. Hutawuruk, *Lisensi & Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022), Hlm. 42.

royalti kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini LMKN. Kewajiban hukum tersebut tidak digantungkan pada untung atau ruginya suatu acara/usaha yang telah menggunakan lagu dan/atau musik sebagai *added value*. Hal itu karena: pertama, hak ekonomi milik Pencipta/Pemilik Hak Terkait telah dipergunakan terlebih dahulu oleh penyelenggara acara/pengusaha. Kedua, dilihat dari aspek risiko, tidak adil apabila kerugian dipertanggungjawabkan kepada Pencipta/Pemilik Hak Terkait.¹⁰³

Dua alasan tersebut muncul dalam kaitannya bahwa *Public Performance Right* merupakan royalti milik kelompok (walaupun pada akhirnya didistribusikan kepada pemilik hak secara perorangan). Hal tersebut didasari karena royalti yang ditarik dari para pengguna komersial lagu dan/atau musik tidak menghitung dari berapa banyak lagu yang diputarkan di tempat umum, tetapi perhitungannya dengan memperhatikan aspek bisnis pada masing-masing jenis usaha.¹⁰⁴

Perhitungan tersebut juga berlaku dalam pemutaran musik digital oleh para pelaku usaha. Memang, regulasi di Indonesia tidak memberikan aturan spesifik bagaimana *public performance* terlaksana melalui ruang digital. Pasal 2 ayat (4) *jo.* Pasal 3 PP 56/2021 menyebutkan bahwa setiap orang wajib membayar royalti atas penggunaan secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial, termasuk dalam bentuk analog dan digital. Berdasarkan keterangan dari DJKI dan LMKN, berlangganan pada *platform music digital* tidak menghilangkan kewajiban *User* untuk membayar royalti jika lagu dan musik yang tersedia pada *platform music* tersebut diperdengarkan di ruang publik sebagai *added value* bagi usahanya.¹⁰⁵ Pihak LMKN pun menyebutkan bahwa penarikan royalti untuk

¹⁰³ *Id.*, hlm. 43

¹⁰⁴ *Id.*

¹⁰⁵ Wawancara dengan Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H., Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi, Direktorat jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, 13 Juli 2023 di Gedung DJKI, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9. Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12490; dan Rapin Mudiardjo Kawiradji, S.H., ACCS., mantan Komisioner Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat LMKN (2019-2023) dan PLT Komisioner LMKN (2018-2019), 4 Agustus 2023 di Gedung Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

pemutaran musik yang berasal dari platform *streaming* belum memiliki aturan tindak lanjut yang spesifik. Padahal, keuntungan ekonomi dan pemenuhan hak yang diperoleh dari situ sangat menguntungkan.¹⁰⁶

Selain itu, suatu hak terhadap pemutaran lagu dan/atau musik di tempat-tempat umum tidaklah berdiri sendiri—misalnya, jika suatu lagu dan/atau musik dimainkan di dalam fonogram, maka 3 pihak yang memiliki hak tersebut (Pencipta, produser fonogram, dan pelaku pertunjukan) secara teoritis dapat terlibat untuk memberikan lisensi atau melarang penggunaan lagu dan musik di tempat umum.¹⁰⁷ Contoh lainnya, jika lagu dan/atau musik dimainkan secara *live show*, maka hanya Pencipta yang memiliki hak untuk memberikan lisensi.¹⁰⁸

Mengenai hal tersebut, UU Hak Cipta tidak menjelaskan apakah pemutaran lagu dan/atau musik di tempat publik itu menggunakan hak eksklusif atau tidak (*vide* Pasal 9, 23 dan 24 UUHC). Namun setelah keluarnya PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, ketentuan pemutaran lagu dan/atau musik di tempat publik juga mentransmisikan sebagian hak yang tercantum dalam Pasal 9, 23 dan 24 UUHC. Pasal 2 PP 56/2021 memberikan informasi bahwa sebagian hak dalam pasal 9, 23 dan 24 merupakan hak-hak ekonomi dalam kaitannya dengan *Public Performance*. Dengan catatan bahwa konsep penggunaannya berbeda dari hak eksklusif yang memerlukan “izin terlebih dahulu”.¹⁰⁹

II.3. Prosedur Tata Kelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik di Indonesia

Selain diatur secara umum dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, prosedur tata kelola royalti juga diatur secara lebih spesifik dalam PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Dalam PP tersebut, royalti dikenakan

¹⁰⁶ Wawancara dengan Ropin Mudiardjo Kawiradji, S.H., ACCS., mantan Komisioner Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat LMKN (2019-2023) dan PLT Komisioner LMKN (2018-2019), 4 Agustus 2023 di Gedung Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

¹⁰⁷ *Id.*, hlm. 50

¹⁰⁸ *Id.*

¹⁰⁹ *Id.*, hlm. 51-52.

pada setiap orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial¹¹⁰ lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Bentuk layanan publik yang bersifat komersial dirincikan dalam pasal 3 ayat (2) PP yang sama, yang berbunyi:

“Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) seminar dan konferensi komersial;
- b) restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c) konser musik;
- d) pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e) pameran dan bazar;
- f) bioskop;
- g) nada tunggu telepon;
- h) bank dan kantor;
- i) pertokoan;
- j) pusat rekreasi;
- k) lembaga penyiaran televisi;
- l) lembaga penyiaran radio;
- m) hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n) usaha karaoke.”¹¹¹

Dalam menunjang pengelolaan royalti secara komperhensif, terdapat Pusat Data Lagu dan/atau Musik (PDLM) yang dikelola dan dibangun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dibawah koordinasi Direktorat Teknologi Informasi dan Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.¹¹² PDLM berisi data informasi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Hak Terkait (mencakup penyanyi, musisi, produser rekaman) yang telah melakukan pencatatan lagu dan/atau musik. Informasi dalam PDLM dapat diakses oleh: 1) LMKN; 2) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait dan/atau kuasanya; dan 3) Masyarakat yang melakukan penggunaan secara komersial untuk memperoleh informasi yang tercatat.

Untuk mengajukan permohonan pencatatan lagu dan musik, setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

¹¹⁰ Penggunaan Secara Komersial didefinisikan sebagai pemanfaatan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar (*vide* Pasal 1 angka 12 PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik).

¹¹¹ PP 56/2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, Ps. 3 ayat (2).

¹¹² DJKI, “Tentang Pusat Data Lagu dan/atau Musik,” *pdln.dgip.go.id*, tanpa tanggal. Diakses pada 25 Juni 2023. <http://pdln.dgip.go.id/welcome/tentang>

1. Permohonan pencatatan lagu dan musik dapat diajukan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait, dan/atau kuasa;¹¹³
2. Permohonan pencatatan lagu dan musik diajukan secara elektronik kepada menteri Hukum dan HAM RI, melalui laman resmi DJKI (<https://dgip.go.id/>) dengan biaya permohonan pencatatan sesuai dengan PP No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹¹⁴
3. Kemudian, menteri melakukan pencatatan lagu dan musik berdasarkan permohonan;¹¹⁵
4. Setelah itu, lagu dan musik dicatatkan dalam daftar umum ciptaan dan dimasukkan dalam PDLM.

Berdasarkan data yang terintegrasi dalam PDLM, LMKN melakukan pengelolaan royalti berupa penarikan, penghimpunan dan pendistribusian royalti hak cipta lagu dan musik.¹¹⁶ LMKN dibentuk oleh Menteri yang terdiri dari LMKN Pencipta dan LMKN Pemilik Hak Terkait.¹¹⁷ Orang yang ingin melakukan penggunaan ciptaan secara komersial perlu terlebih dahulu mengajukan permohonan lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait melalui LMKN.¹¹⁸ Terhadap perjanjian lisensi tersebut kemudian menteri melakukan pencatatan dengan membebaskan kewajiban pelaksanaan lisensi, yaitu orang yang menggunakan ciptaan secara komersial harus memberikan laporan penggunaan lagu dan musik kepada LMKN melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM).¹¹⁹ Perjanjian lisensi tersebut dapat dikecualikan bagi penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan, namun

¹¹³ PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Ps. 4 ayat (2).

¹¹⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Begini Cara Pencatatan Hak Cipta Lagu Secara Online," *hukum online*, 17 Februari 2021. Diakses pada 25 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-cara-pencatatan-hak-cipta-lagu-secara-ionline-i-cl4454/>

¹¹⁵ PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Ps. 4 ayat (1).

¹¹⁶ *Id.*, Ps. 1 angka 3.

¹¹⁷ *Id.*, Ps. 18 ayat (2).

¹¹⁸ *Id.*, Ps. 9 ayat (1).

¹¹⁹ *Id.*, Ps. 9 ayat (2) dan (3).

dengan tetap membayar royalti segera setelah penggunaan secara komersial lagu dan musik dalam pertunjukan.¹²⁰

SILM sendiri merupakan sistem informasi data yang digunakan untuk pendistribusian royalti lagu dan musik.¹²¹ SILM dikelola oleh LMKN untuk membantu pendistribusian royalti secara lebih adil kepada musisi dan Pencipta lagu.¹²² Sesuai amanat PP 56/2021, LMKN diamanatkan untuk membangun SILM dengan jangka waktu paling lama dua tahun sejak PP tersebut dikeluarkan.¹²³ Adi Adrian selaku Komisioner Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi LMKN melalui CNN Indonesia pada 2021 mengatakan bahwa LMKN telah bekerjasama dengan LIP Institute Teknologi Bandung (ITB) dalam hal mengonsultasikan cetak biru dan *blue print* SILM.¹²⁴ Selain itu, Ia juga mengaku bahwa LMKN juga bekerjasama dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KMPG) yang merupakan perusahaan analisis dan audit multinasional.¹²⁵ Informasi terbaru saat ini, LMKN sedang melakukan pemantauan dan evaluasi SILM yang dilakukan di kota Jakarta, Bandung dan Semarang.¹²⁶

Penarikan royalti yang dilakukan oleh LMKN kemudian didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait (baik yang belum/telah menjadi anggota dari suatu LMK). Bagi yang belum menjadi anggota, maka royalti yang telah dihimpun akan disimpan dan diumumkan oleh LMKN. Jika dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait tidak juga menjadi anggota, maka royalti akan

¹²⁰ *Id.*, Ps. 10 ayat (2) dan (3).

¹²¹ *Id.*, Ps. 1 angka 13.

¹²² Tanpa Nama, "Penjelasan LMKN Soal SILM Terkait Distribusi Royalti Musik," *CNN Indonesia*, 28 Desember 2021. Diakses pada 25 Juni 2023. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20211228145650-227-739631/penjelasan-lmkn-soal-silm-terkait-distribusi-royalti-musik>.

¹²³ PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Ps. 22 huruf b.

¹²⁴ CNN Indonesia, *supra note* 100.

¹²⁵ *Id.*

¹²⁶ Tanpa Nama, "LMKN pantau dan evaluasi skema SILM terkait royalti lagu dan music," *Antara News*, 7 Maret 2023. Diakses pada 2 Juli 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3430227/lmkn-pantau-dan-evaluasi-skema-silm-terkait-royalti-lagu-dan-musik#mobile-nav>

digunakan sebagai dana cadangan.¹²⁷ Namun, jika telah menjadi anggota dalam kurun waktu tersebut, maka royalti akan di distribusikan seperti sebagaimana mestinya.¹²⁸

Selain didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait, royalti yang telah dihimpun oleh LMKN melalui LMK juga digunakan untuk dana operasional dan dana cadangan.¹²⁹ Dana operasional ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk untuk bantuan pembayaran iuran jaminan sosial bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait. Sementara itu, dana cadangan merupakan dana yang berasal dari royalti lagu dan musik yang: 1) tidak dicatatkan penggunaannya; 2) masih terdapat sengketa antar pemilik; dan 3) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait belum terdaftar sebagai anggota LMK.¹³⁰ Saat ini, LMK yang masuk dalam tim pelaksana harian LMKN berjumlah 11 (sebelas) LMK, diantaranya Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Royalti Anugrah Indonesia (RAI), Pencipta Lagu Rekaman Indonesia Nusantara (PELARI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), Perlindungan Hak Penyanyi dan Pemusik Rekaman Indonesia (PAPPRI), Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), Anugrah Royalti Musik Indonesia (ARMINDO), Star Music Indonesia (SMI), Performers Rights Society of Indonesia (PRISINDO), dan Penyanyi Profesional Indonesia Timur (PROINTIM).¹³¹ Secara lebih lengkap, pendistribusian royalti, dana operasional dan dana cadangan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Setelah mengetahui bagaimana gambaran prosedur tata kelola royalti menurut PP 56/2021, ada beberapa alasan terhambatnya implementasi PP yang sudah lebih dari dua tahun

¹²⁷ PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Ps. 15 ayat (3).

¹²⁸ *Id.*, Pasal 15 ayat (2).

¹²⁹ *Id.*, Ps. 14 ayat (1).

¹³⁰ *Id.*, Penjelasan pasal 14 huruf c.

¹³¹ Cmhoster, *supra note* 8.

terbentuk. Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak cipta masih sangat minim. Kesadaran untuk membayar royalti akan menjadi tantangan yang sangat sulit bagi LMKN. Hal itu sejalan dengan survei Koalisi Seni 2022 yang mencatat bahwa informasi seputar pengelolaan royalti masih sangat minim. Survei mencatat 77,9% responden tidak bergabung dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan 59,6% tidak mengetahui siapa yang menarik royaltinya.¹³² Kedua, PDLM yang SILM yang tidak kunjung rampung akan menghambat pengelolaan royalti secara transparan dan akuntabel. Meski telah menaungi 11 LMK, akan sangat sulit melakukan pendistribusian royalti tanpa data yang terintegrasi dalam PDLM dan SILM. Terlebih, PP 56/2021 menjadikan PDLM dan SILM sebagai unsur penting agar pengelolaan royalti lagu dan musik berjalan dengan baik. Selama PDLM dan SILM belum ada dan belum digunakan, maka dapat dikatakan bahwa implementasi PP 56/2021 mengalami kebuntuan.

¹³² Haris Prabowo, "Riset Koalisi Seni: UU Hak Cipta Rugikan Musisi di Era Digital", *Tirto.id*, 25 Mei 2023. Diakses pada 10 Agustus 2023. <https://tirto.id/gKIV>.